

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah badan hukum yang mempunyai batas wilayah atau mengatur berdasarkan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang/jasa yang dapat dijadikan barang milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Desa yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan rencana tahunan pemerintah Desa baik untuk belanja operasional pemerintah Desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Sungai Ambawang Kuala dulunya merupakan Desa induk yang luas hingga Desa Ampera Raya dan sebagian wilayah kecamatan Tanjung Hulu. Desa Sungai Ambawang Kuala merupakan ibu kota kecamatan Sungai Ambawang, dinamakan desa Sungai Ambawang Kuala karena wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Kuala terletak tepat di Kecamatan Sungai Kuala Ambawang.

Desa Sungai Ambawang Kuala memiliki struktur tanah Aluvial terletak pada ketinggian 1m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 32°C, dengan 2 (dua) musim yaitu musim Hujan dan Kemarau yang di lewati garis Khatulistiwa yang beriklim Tropis.

Luas wilayah Desa Sungai Ambawang Kuala adalah 11,33 km² , dengan jumlah penduduk 10.572 jiwa dengan rincian Laki-laki 5.323 jiwa dan perempuan 10.572 jiwa.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Desa Mega Timur
2. Selatan berbatasan dengan Desa Durian
3. Timur berbatasan dengan Desa Kampung Jawa Tengah
4. Barat berbatasan dengan Desa Ampera Raya

Sebagian besar penduduknya adalah Dayak, Madura, Jawa, Melayu, Bugis, Batak dan sebagian kecil keturunan Tionghoa, pemeluk agama terbesar adalah Muslim, dan sisanya Kristen Katolik dan Protestan.

Sebagian besar perekonomian Desa bertumpu pada sektor Pertanian, Buruh dan pada umumnya berpenghasilan sedang yaitu pendapatan perkapita nasional. Mata pencaharian yang sebagian besar dari sektor pertanian dan perkebunan yang berpola sederhana/tradisional.

Adapun kondisi pertanian dan komoditi yang menjadi unggulan di Desa Sungai Ambawang Kuala adalah sebagai berikut :

1. Pertanian (Lahan tanah kering seperti ladang berpindah dan Lahan tanah basah seperti Sawah).
2. Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, dan Lada).

Desa Sungai Ambawang sudah memiliki akses perbankan seperti Teras BRI dan beberapa unit ATM yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI, memiliki akses tempat pembelian Bahan Bakar Kendaraan yaitu Pertamina, dan tersedia juga Pasar untuk masyarakat berbelanja pada pagi hari.

Penghasilan belanja Desanya bersumber dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pajak dan Retribusi. Dari sumber-sumber yang didapatkan pemerintah berharap agar Desa Sungai Ambawang Kuala bisa mengelola setiap Dana yang disalurkan dengan bijaksana sehingga dapat meningkatkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat menciptakan pemerintahan yang baik.

Sehingga masyarakat dapat mempercayai pemerintah untuk bisa membuat masyarakat Desa terus berkembang.

APBDes atau Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah perencanaan anggaran keuangan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk menyelenggarakan rangkaian program dan kegiatan yang telah dibuat rancangannya dalam musyawarah yang dilakukan untuk membahas perencanaan pembangunan Desa dan telah menjadi kewenangan Desa.

APBDes bersumber dari penerimaan Dana alokasi pengeluaran Desa dalam setahun. APBDes dapat dilakukan perubahan apabila terdapat suatu keadaan dimana harus melakukan pergeseran jenis belanja, keadaan yang mengharuskan sisa lebih pembiayaan anggaran (silPA) pada tahun sebelumnya digunakan dan penambahan dan / atau pengurangan pendapatan Desa tersebut pada tahun yang sedang berjalan.

Perangkat Desa Sungai Ambawang Kuala menggunakan sebuah aplikasi untuk mendukung kelancaran dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa agar mempermudah pekerjaan mereka, di karenakan tidak semua perangkat Desa mempunyai pengetahuan lebih tentang IT (*Information and Technology*). Aplikasi yang dipergunakan perangkat Desa Sungai Ambawang Kuala yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dalam upaya mempermudah pengelolaan keuangan Desa, BPKP bersama Kementerian dalam Negeri membangun Aplikasi Siskeudes pada tahun 2015.

Siskeudes ini merupakan aplikasi yang tidak berbayar yang bisa menjadi sebuah solusi untuk mempermudah pekerjaan perangkat desa. Dalam Siskeudes terdapat beberapa dokumen yang dapat diinput yaitu Penatausahaan, Bukti Penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa), serta Laporan Penatausahaan (Buku kas umum, Buku Bank). Siskeudes diberlakukan di seluruh Desa secara bertahap untuk membantu Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.

Jamiludin Hasan dan Yuliana (2021), Analisis Realisasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai menyimpulkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa dalam segala aspek. Perhitungan Rasio keuangan ADD Desa Pangeo pada tahun ke tahun menunjukkan *persentase* yang sangat efisien. Artinya dari tahun ke tahun kinerja pemerintah Desa Pange menunjukkan adanya perkembangan yang sangat baik.

Moh. Suud (2020), Analisis pengelolaan dan penggunaan ADD di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pemekasan. Sebelum melakukan perencanaan pembangunan terlebih dahulu pemerintah Desa Lemper menampung aspirasi atau usulan-usulan warganya dengan melakukan Muasyawah Desa kemudian akan di pilih pilih manakah usulan-usulan yang harus diprioritaskan sehingga perencanaan pembangunan berjalan lancar dan salah satu hasilnya adalah sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak layak sekarang perkembangannya banyak perubahan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dicantumkan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Sungai Ambawang Kuala karena melihat potensi di Desa yang berkembang seiring dengan adanya Realisasi APBDes. Yang kemudian penelitian ini di buat dengan Judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya, dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai perealisasiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Realisasi APBDes di Desa Sungai Ambawang Kuala pada tahun 2020-2021 ?
2. Apakah penyusunan pelaporan APBDes di Desa Sungai Ambawang Kuala pada tahun 2020-2021 sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang kebijakan Realisasi pemerintah Desa Sungai Ambawang Kuala dalam menyusun APBDes serta Penyusunan pelaporan APBDes di Desa Sungai Ambawang Kuala pada tahun 2020-2021 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada para pihak yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu cara mengelola APBDes yang sebelumnya telah dipelajari saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan juga dapat mengetahui dan memecahkan masalah yang ada di Lapangan.

b. Bagi Kantor Desa dan Pihak Lainnya

1. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan bisa dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi Kepala Desa serta perangkat desa, berguna sebagai acuan dalam penyusunan yang akan berguna untuk peningkatan APBDes pada masa yang akan datang.
2. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan pihak-pihak lain bisa mendapatkan informasi tentang pengkajian lebih dalam tentang APBDes yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakannya.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Dengan terciptanya sistem otonomi daerah, tiap daerah secara tidak langsung mempunyai hak dan juga kewajiban mengelola daerahnya, untuk meningkatkan ekonomi serta untuk membantu pembangunan daerahnya tersebut.

Hal keuangan menjadi faktor utama dalam tiap pengelolaan sehingga realisasi atas pengelolaan keuangan suatu daerah yang dilakukan dalam pelaksanaan pemerintah Desa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan contoh secara langsung bagaimana realisasi pengelolaan APBDes, yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.